



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor. 9

Seri D No. 8

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 4 TAHUN 1988

T E N T A N G

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terjaminnya upaya penegakan hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh.
3. Undang-undang Nomor 11 Drr Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Drr Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Kehakiman No. M - 05 PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengulusan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang bertugas dilingkungan pemerintah Daerah.
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undnag-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2). Tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan :
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal ini berkewajiban membuat berita acara tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki Rumah;
 - c. Penyitaan benda;

- d. Pemeriksaan dan atau penyitaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4). Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikirimkan segera kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (5). Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PERBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat diangkat/ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. II (II/b).
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP - 3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;
- d. Berbalan sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter.

Pasal 5

Setiap pengusulan calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dilampirkan :

- a. Foto Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar Hukum pemberian kewenangan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil dan wilayah kerja serta bidang / obyek penyidikan dari calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- b. Pas photo terbaru hitam putih dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan :
 - 2 x 3 cm sebanyak 3 buah;
 - 3 x 4 cm sebanyak 5 buah.
- c. Foto Copy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir dibuat rangkap 4;
- d. Foto Copy Ijazah/Sertifikat Pendidikan Umum/Khusus dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- e. Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dan telah dilegalisir dibuat rangkap 4;